# DISHANPAN JATENG FASILITASI DISTRIBUSI UNTUK KENDALIKAN HARGA PANGAN



**Sumber Gambar:** 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/07/11/antarafoto-gelaran-pasar-murah-di-rumah-ibadah-kota-semarang-110723-mz-5.jpg.webp

### Isi Berita:

Tegal (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi distribusi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga komoditas pangan di pasaran agar terjangkau masyarakat.

"Kami menggunakan strategi fasilitasi distribusi agar harga komoditas yang dijual di Gerakan Pangan Murah lebih murah dari harga di pasaran umum," kata Kepala Dishanpan Provinsi Jateng Dyah Lukisari pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Tegal, Senin.

Menurut dia, fasilitasi distribusi yang dilakukan jajarannya membuat masyarakat tidak perlu membeli dengan harga mahal untuk mendapatkan pangan pokok.

"Kami membantu mengurangi pengeluaran masyarakat dalam membeli beras yang saat ini harganya tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fasilitasi distribusi ditujukan untuk produsen yakni petani atau gabungan kelompok tani, yang ikut dalam ajang Gerakan Pangan Murah.

Pada 2023, lanjut dia, Dishanpan Jateng telah menggulirkan dana sejumlah Rp350 juta untuk fasilitasi distribusi dan rencananya pada anggaran perubahan 2023 mengajukan Rp850 juta untuk fasilitasi distribusi.

"Kami bantu untuk transportasinya, untuk beras Rp1.200 per kilogram, telur Rp2.000 per kilogram misal mereka bawa 1 ton, dengan harga di sana Rp13.000, dibawa ke sini bisa dijual Rp11.000-Rp11.500 per kilogram. Ini akan membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga murah," katanya.

Anggota Kelompok Tani Karya Jaya III Kendal Sudarwati mengaku telah merasakan bantuan fasilitasi distribusi Pemprov Jateng.

Pada kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kota Tegal pihaknya membawa 450 kilogram beras C4.

"Semuanya habis, malah kekurangan, kami jual di sini Rp56 ribu per 5 kilogram. Kalau di pasaran kan sampai Rp70 ribu per 5 kilogram. Ya kita bisa membantu warga mendapatkan pangan murah," ujarnya.

### **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://jateng.antaranews.com/berita/511374/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-untuk-kendalikan-harga-pangan">https://jateng.antaranews.com/berita/511374/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-untuk-kendalikan-harga-pangan</a>, "Dishanpan Jateng Fasilitasi Distribusi untuk Kendalikan Harga Pangan", tanggal 16 Oktober 2023.
- 2. <a href="https://www.wartabanyumas.com/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-untuk-kendalikan-harga-pangan">https://www.wartabanyumas.com/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-untuk-kendalikan-harga-pangan</a>, "Dishanpan Jateng Fasilitasi Distribusi untuk Kendalikan Harga Pangan", tanggal 16 Oktober 2023.
- 3. <a href="https://www.beritaja.com/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-kendalikan-harga-pangan-beritaja-91518.html">https://www.beritaja.com/dishanpan-jateng-fasilitasi-distribusi-kendalikan-harga-pangan-beritaja-91518.html</a>, "Dishanpan Jateng fasilitasi distribusi kendalikan harga pangan Beritaja", tanggal 16 Oktober 2023.

#### Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Dishanpan Jateng telah menggulirkan dana sejumlah Rp350 juta untuk fasilitasi distribusi dan rencananya pada anggaran perubahan 2023 mengajukan Rp850 juta untuk fasilitasi distribusi.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
  1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan
  Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  - 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  - 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  - 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  - 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid

- 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi